PENDAPATAN PAPUA BARAT 2019 MELONJAK DARI DANA BAGI HASIL MIGAS



Gas Alam yang berada di Teluk Bintuni, Papua Barat https://www.liputan6.com/

Kenaikan pendapatan terutama disebabkan sisa bayar dana bagi hasil minyak dan gas bumi (BDH Migas) tahun 2017 dari pemerintah pusat dalam jumlah cukup signifikan. Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani mengatakan realisasi pendapatan tahun 2019 mencapai Rp11,3 triliun naik dari target yang ditetapkan dalam APBD 2019 sebesar Rp9,2 triliun. Kenaikan pendapatan terutama disebabkan adanya sisa bayar dana bagi hasil minyak dan gas bumi (BDH Migas) tahun 2017 dari pemerintah pusat dalam jumlah cukup signifikan yang ditransfer pada 16 Desember 2019.

"Jumlah sisa bayar DBH Migas tahun 2017 mencapai Rp 2,5 triliun, ditransfer langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ke rekening kas daerah Pemprov Papua Barat," kata Mohammad Lakotani, saat paripurna ketiga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tentang realisasi APBD tahun 2019, di Manokwari, Kamis. Menurut Lakotani, dengan adanya transfer dana sisa bayar DBH migas ini maka pada laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Papua Barat pelaksanaan anggaran tahun 2019 terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar yang mencapai Rp3,51 triliun.

"Ini dana sisa bayar DBH Migas triwulan IV tahun 2017. Dana ini dikucurkan setelah diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan nomor 180 tahun 2019 pada tanggal 3 Desember 2019," ujarnya. Ia menegaskan, SILPA yang begitu besar pada realisasi pelaksanaan APBD Papua Barat tahun 2019 bukan karena ketidakcermatan pemerintah provinsi dalam menentukan

target pendapatan dan belanja daerah, melainkan adanya transfer dana sisa bayar tersebut. Kendati demikian Wagub mengakui, masih ada keterlambatan pada layanan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2019, ini berdampak pada realisasi kegiatan dan anggaran. "Ke depan kami akan melakukan berbaikan dan evaluasi agar hal itu tidak terulang kembali," tandas Lakotani.

Sumber Berita:

- 1. https://ijn.co.id/, Pendapatan Papua Barat 2019 melonjak dari dana bagi hasil migas, Kamis 3 September 2020.
- 2. https://papuabarat.antaranews.com/, Pendapatan Papua Barat 2019 melonjak dari dana bagi hasil migas, Kamis 3 September 2020.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pada :
 - 1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
 - 2. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
 - 3. Pasal 1 ayat (21) menyatakan bahwa Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
 - 4. Pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada: Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- ➤ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- ➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- ➤ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah, pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.